



P E N E T A P A N
Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ni Luh Gede Bella Saputri , perempuan , lahir di Tabanan, tanggal 12-7-1995, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jl. Kebo Iwa, Lingk. Minggir, Kec. Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2019, di bawah register Nomor 134/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri (I Ketut Widiada Saputra, SH dan Ni Ketut Padmawati) yang diberi nama Ni Luh Gede Bella Yuliantari , berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Nomor 625/Um/1995 , tanggal 27-7-1995 ;
- Bahwa didalam KTP , KK dan semua ijasah pemohon tertulis nama Pemohon Ni Ni Luh Gede Bella Saputri sedangkan dalam akta kelahiran pemohon bernama : Ni Luh Gede Bella Yuliantari ;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat-surat yang berhubungan dengan identitas diri Pemohon, pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tertulis **Ni Luh Gede Bella Yuliantari diperbaiki menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri** untuk keseragaman identitas diri Pemohon karena didalam

Hal 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps



semua ijasah ,KK dan KTP tertulis nama Pemohon **Ni Luh Gede Bella Saputri** ;

- Bahwa untuk sahnya perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon sekarang ini tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran 625/Um/1995 , tanggal 27-7-1995 yang semula tertulis **Ni Luh Gede Bella Yuliantari** **diperbaiki menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.625/UM/1995, tanggal 27 Juli 1995 atas nama Ni Luh Gede Bella Yuliantari , di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/II/19995, tanggal 9 Januari 1995 atas nama I Ketut Widiada Saputra, SH dan Ni Ketut Padmawati, di beri tanda P-2;
3. Fotocopy KTP NIK 5171035207450001 atas nama Ni Luh Gede Bella Saputri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5171031904070223 atas nama kepala keluarga I Ketut Widiada Saputra, SH, diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps



5. Fotocopy surat keterangan TK nomor 19/TK WKS/VI/2001 atas nama Ni Luh Gede Bella Saputri, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy ijasah SD tertanggal 18 Juni 2007 ,atas nama Ni Luh Gede Bella Saputri, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy ijasah SMP tertanggal 7 Mei 2010 ,atas nama Ni Luh Gede Bella Saputri, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy ijasah SMA tertanggal 20 Mei 2013 ,atas nama Ni Luh Gede Bella Saputri, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.8 adalah fotocopy dari fotocopy dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I Ketut Widiada Saputra,**

SH , dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang pertama yang diberi nama di dalam AKta Kelahiran Ni Luh Bella Yuliantari, lahir pada tanggal 12 Juli 1995 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon tersebut dari Ni Luh Bella Yuliantari diganti menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri karena didalam KTP, KK dan semua ijasah Pemohon tertulis nama Pemohon Ni Luh Gede Bella Saputri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut agar tidak terjadi masalah administrasi dikemudian hari yang berhubungan dengan identitas Pemohon ;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut;

2. **SAKSI Ni Ketut Padmawati** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi;

Hal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang pertama yang diberi nama Ni Luh Bella Yuliantari , lahir pada tanggal 12 Juli 1995, sesuai dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon tersebut dari Ni Luh Bella Yuliantari diganti menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri karena didalam KTP, KK dan semua ijasah Pemohon tertulis nama Pemohon Ni Luh Gede Bella Saputri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut agar tidak terjadi masalah administrasi dikemudian hari yang berhubungan dengan identitas Pemohon ;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Ni Luh Bella Yuliantari menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri (I Ketut Widiada Saputra, SH dan Ni Ketut Padmawati) yang diberi nama Ni Luh Gede Bella Yuliantari;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Luh Bella Yuliantari diganti menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri;
- Bahwa di dalam KTP, KK dan semua ijasah Pemohon tertulis nama Pemohon Ni Luh Gede Bella Saputri;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut keluarga tidak keberatan;

Hal 4 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ni Luh Bella Yuliantari diganti menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Ni Luh Bella Yuliantari menjadi Ni Luh Gede Bella Saputri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, oleh kami NOVITA RIAMA, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Agustini Mulyani, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ; H a k i m,

Agustini Mulyani S.H. NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Biaya panggilan Rp. 125.000,-
Biaya PNBP Relas panggilan.....Rp. 5 000,-
Redaksi penetapan Rp. 5.000,-
Meterai penetapan Rp. 6.000,-
JumlahRp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Hal 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps



Pengadilan Negeri Denpasar.

MUSTAFA DJAFAR, SH,MH

NIP. : 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar 80/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2017 telah diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Para Pemohon , pada hari : , tanggal 2017 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis	Rp.	2.700,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	8.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 6 halaman Perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8